

**PERKAWINAN USIA DINI DALAM PRESPEKTIF UNDANG –
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

**M. IBADURRAHMAN
NIM. 082111022**

**JURUSAN AKHWAL AL SYAHSIYAH (AS)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2015**

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
Jln. Kyai Gilang Kauman No 7-8 Mangkang Kulon Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. M. Ibadurrahman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M. Ibadurrahman
NIM : 082111022
Jurusan : Ahwal As-Syahsiyah
Judul : PERKAWINAN USIA DINI DALAM PRESPEKTIF
UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu kab.
Kendal)

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Januari 2015
Pembimbing ,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP.197307302003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN


Atas Nama : M. Ibadurrahman
NIM : 082111022
Judul : PERKAWINAN USIA DINI DALAM PRESPEKTIF
UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu kab.
Kendal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :


22 JANUARI 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) tahun akademik 2013/2014.

Ketua Sidang



Drs. H. Maksun, M. Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Penguji I,



Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004




Semarang, 22 Januari 2015
Sekretaris Sidang,


Dr. H. Ali Imron, M. Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji II


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing


Dr. H. Ali Imron, M. Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara pertanda-Nya bahwa Dia telah menjadikan istri kamu dari jenismu, agar kamu bisa bersama, dan bahwa Ia telah mengadakan sifat kasih mesra di antara kamu kedua belah pihak. Dalam hal ini, menjadi pertanda bagi orang-orang mau berpikir (Q.S. Ar Rum: 21). *

* Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, h.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Ibuku tercinta Ngudiyono dan Munawaroh
2. Segenap teman dan sahabat
3. Kakak dan Adikku yang Kusayangi
4. Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah mendidikku dengan iman dan ilmu

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Januari 2015

Deklator

M. Ibadurrahman
NIM. 082111022

ABSTRAK

Kecamatan Kaliwungu banyak remaja yang melakukan pernikahan muda, Ada sebanyak 13 kasus di tahun 2014 yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu yang merupakan salah satu kota terkenal dengan kota santrinya, dari beberapa kasus yang terjadi masih ada juga kasus yang kurang memperhatikan hak yang ada pada pelaku yang masih dikategorikan anak-anak menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pernikahan mempelai perempuan berumur 16 dan 17 tahun. Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu? 2) Bagaimana Kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dalam menangani hal tersebut dipandang dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan pendekatan studi kasus dengan sumber data berasal dari kepala, penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu. Data di peroleh dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis deskriptif dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktek perkawinan ini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan. 2) Kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dari sudut pandang hukum islam sudah sesuai karena merujuk undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika dibawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaksanakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut undang-undang perlindungan anak KUA perlu menggali lagi batas umur dan lebih memementingkan kematangan dari mempelai guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna mengarungi bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Kata kunci: Usia, Perkawinan, Undang-undang, Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Antin Latifah, M.Ag, selaku ketua Prodi Ahwal As-Syahsiyah atas segala bimbingannya.
4. Dr. H. Ali Imron, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Seluruh keluarga besar penulis : Bapak, Ibu, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup

bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 14 Januari 2015

Penulis

M. Ibadurrahman
NIM. 082111022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM PERSYARATAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	16
1. Menurut Etimologi.....	16
2. Menurut Terminologi	17
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	18

B.	Prinsip-Prinsip dan Tujuan Perkawinan	19
1.	Prinsip-Prinsip Perkawinan	19
2.	Tujuan Perkawinan	20
C.	Syarat dan Rukun Perkawinan	22
D.	Proses Pelaksanaan Perkawinan.....	24
E.	Hikmah Perkawinan	30
F.	Usia Perkawinan.....	34
G.	Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	36
1.	Pengertian Anak.....	36
2.	Asas dan Tujuan Perlindungan Anak	39
3.	Hak dan Kewajiban Anak.....	40
4.	Tanggung Jawab	44
BAB III	PERKAWINAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN BERUSIA DINI DI KUA KALIWUNGU	
A.	Gambaran Umum KUA Kecamatan Kaliwungu.....	46
B.	Dasar Pertimbangan Pelaku dalam Melakukan Pernikahan	56
C.	Pendapat Petugas Pelaksana KUA Kaliwungu.	58
BAB IV	ANALISIS PERSYARATAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	
A.	Analisis Hukum Islam dalam Praktek Perkawinan Calon Mempelai Perempuan Berusia Dini di KUA Kaliwungu ..	66
B.	Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Praktek Perkawinan Calon Mempelai Perempuan Berusia	

	Dini Terjadi di KUA Kaliwungu.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran-saran.....	85
	C. Penutup	85
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Pembentukan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) undang-undang pernikahan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16

² Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999, h. 2.

(enam belas) tahun.³

Kalau diperhatikan tentang pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya.

Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketentraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga terjangkit berbagai penyakit seperti penyelewengan seksual, keluarga *awet rajet* (dalam rumah tangga tak pernah rukun), penggunaan obat-obat terlarang, keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-lain. Berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan peranannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera.⁴

Memang terlaksananya suatu perkawinan tidak lepas dari adanya

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 6

⁴ Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993, h. 7.

tujuan perkawinan itu sendiri. Namun, perlu juga diperhatikan hak yang ada pada anak agar bisa terpenuhi tanpa mengesampingkan tujuan dari pernikahan tersebut. Ada sebanyak 13 kasus di tahun 2014 yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu yang merupakan salah satu kota terkenal dengan kota santrinya, dari beberapa kasus yang terjadi masih ada juga kasus yang kurang memperhatikan hak yang ada pada pelaku yang masih dikategorikan anak-anak menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pernikahan mempelai perempuan berumur 16 dan 17 tahun .

Kecamatan Kaliwungu banyak remaja yang melakukan pernikahan muda. Pernikahan muda ini ada yang dilakukan atas dorongan dari orang tua, padahal mereka sendiri merasa belum siap untuk menikah. Dan ada juga yang melakukan pernikahan muda karena dorongan pribadi mereka sendiri, padahal mereka masih tergolong usia dini, Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis dalam hal ini akan menitikberatkan pada permasalahan persyaratan usia khususnya bagi calon mempelai perempuan yang masih dikategorikan sebagai anak menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama dilihat dari prospek kemaslahatan dan kemadharatan yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, serta pendapat dari KUA Kecamatan Kaliwungu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Masalah persyaratan usia bagi calon mempelai perempuan merupakan persoalan yang bertolak belakang dengan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seiring dengan terjadinya pernikahan yang calon mempelai perempuannya masih dikategorikan anak-anak. Oleh karena itu seiring dengan uraian di atas, berdasarkan latar belakang, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan usia dini tahun terjadi di KUA Kaliwungu?
2. Bagaimana pendapat KUA Kecamatan Kaliwungu dalam menangani hal tersebut dipandang dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Suatu penelitian yang akan dilaksanakan sudah barang tentu harus dapat memberikan kegunaan yang jelas. Hal ini akan diarahkan dengan adanya tujuan yang jelas pula. Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengapa masih terjadi praktek perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Kaliwungu.
- b. Untuk mengetahui pendapat KUA Kecamatan Kaliwungu dilihat dari sudut pandang perlindungan dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Hukum Islam terhadap kasus tersebut.

2. Manfaat penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran islam tentang praktek perkawinan yang calon mempelai perempuannya masih dikategorikan sebagai anak, menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenisnya sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam rangka yang lebih baik di masa yang akan datang.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, penulis sendiri dan sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variable penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan telaah pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk skripsi, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berfikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada telaah pustaka.⁵ Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori yang berkaitan

⁵Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h.73.

dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang praktek perkawinan yang calon mempelai perempuannya masih dikategorikan sebagai anak, menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau skripsi terdahulu yang di jadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui validitasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan beberapa skripsi yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan proposal skripsi penulis tersebut, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh NUR HAYATI (052111054),”*Profil Penetapan Dispensasi Nikah Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang dari Tahun 1998 sampai Tahun 2008)*”, dalam skripsi ini pertimbangan hakim dalam rangka penetapan dispensasi nikah cenderung lebih mengakomodasi bukti formil yang ditemukan di persidangan. Hal ini bisa terlihat dari fakta di mana tiap perkara permohonan dispensasi nikah yang di dalamnya tercantum dalil pemohon yang bisa dibuktikan sebagai bukti formil, maka 95 % lebih perkara tersebut pasti dikabulkan oleh majelis hakim. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata belum mampu memberi pengaruh berarti terhadap hasil penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang. Hal ini terbukti dengan

semakin meningkatnya jumlah perkara yang dikabulkan pada periode sesudah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan pada periode sebelumnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zaenal Mutakin (2103134),” *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin*”, dalam skripsi ini menurut Maulana Muhammad Ali bahwa oleh karena kitab Fiqih mengikuti undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam hal undang-undang perkawinan pun kitab fiqih mengakui sahnya perkawinan jika mendapat izin seorang wali yang bertindak atas nama anak tanggungannya; tetapi tak ada satu hadis pun yang menerangkan, bahwa perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan dengan perantaraan wali itu diperbolehkan oleh Nabi, setelah wahyu yang terperinci tentang undang-undang perkawinan diturunkan kepada beliau di Madinah. Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun ada izin dari wali. Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6. Terhadap ayat ini, Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya melakukan tasaruf (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka. Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lainnya. Berangkat dari pengertian ini, Ibnu Kasir

menyimpulkan, orang-orang yang kurang sempurna akalnya dikenakan hijr (larangan) yaitu tidak boleh men-tasaruf-kan hartanya). Mereka yang di hijr ini ada beberapa macam; adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda, sebab perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam mu'amalah).

Dari beberapa telaah putaka yang ada penulis menitikberatkan pada permasalahan persyaratan usia khususnya bagi calon mempelai perempuan yang masih dikategorikan sebagai anak menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal inilah yang membedakan dari skripsi yang telah ada sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan proposal skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang di lakukan di KUA Kecamatan Kaliwungu. Di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan tentang praktek perkawinan yang calon mempelai perempuannya masih dikategorikan sebagai anak. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu

pada faktor-faktor kasus⁶. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan praktek perkawinan yang calon mempelai perempuannya masih dikategorikan sebagai anak, adapun lokasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Kaliwungu yang terletak di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Ada dua macam data yang dipergunakan yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek atau obyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek atau obyek sebagai sumber informasi yang dicari dan yang akan diteliti⁸. Jadi, data primer ini merupakan hasil dari wawancara dengan pelaku, orang tua dan petugas pelaksana yang dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya, dan data ini terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Data ini berfungsi sumber data yang dijadikan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data primer. Sedangkan data sekunder ini didapat dari

⁶Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. II, 2010, h. 46.

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 22

⁸Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 90.

beberapa sumber yang terkait informasi tentang penelitian ini, misalnya: arsip data, data resmi dari KUA Kecamatan Kaliwungu, dokumen, buku-buku atau lewat orang lain yang mengetahui data-data yang dibutuhkan seperti penghulu dan pembimbing pernikahan

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penulisan proposal skripsi ini merupakan proposal skripsi yang berbentuk penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara mendalam merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab⁹ Wawancara yang peneliti lakukan dilakukan secara mendalam (*Indepth interview*) tentang mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan berusia dini terjadi di KUA Kaliwungu dan pendapat KUA Kecamatan Kaliwungu dalam menangani hal tersebut dilihat dari undang-undang perlindungan anak. Sedangkan subyek yang diwawancarai adalah ; kepala KUA, Penghulu (P3N), dan Penyuluh.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah di simpan atau di dokumentasikan¹⁰. Dalam hal ini mengenai data yang berasal dari KUA

⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 130

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bineka cipta. 1996, h. 236.

Kecamatan Kaliwungu terkait keadaan umum tentang KUA Kecamatan Kaliwungu, data warga yang melakukan pernikahan dimana calon mempelai perempuan masih berusia dini dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹¹

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

a. *Data Reduction*

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.¹²

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti hasil wawancara mengenai mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berusia dini terjadi di KUA Kaliwungu dan pendapat KUA Kecamatan Kaliwungu dalam menangani hal tersebut dilihat dari undang-undang

¹¹ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, h. 7

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 92

perlindungan anak. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

b. *Data Display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.¹³

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono, menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁴

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data tentang mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berusia dini yang terjadi di KUA Kaliwungu dan Pendapat KUA

¹³ *Ibid*, h. 95

¹⁴ *Ibid*, h. 95

Kecamatan Kaliwungu dalam menangani hal tersebut dilihat dari undang-undang perlindungan anak

c. *Verification Data/ Conclusion Drawing*

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deteksi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deteksi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, h. 99

F. Sistematika Penulisan

Menggambaran suatu pembahasan secara global, maka proposal skripsi ini terdiri dari lima bab yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM PERSYARATAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bab ini menerangkan antara lain : pengertian dan dasar hukum perkawinan, prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, proses pelaksanaan perkawinan, hikmah perkawinan, usia perkawinan, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain : pengertian anak, asas dan tujuan perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, dan tanggung jawab

BAB III PERKAWINAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN BERUSIA DINI TERJADI DI KUA KALIWUNGU

Dalam bab ini meliputi gambaran umum KUA Kecamatan Kaliwungu, dasar pertimbangan pelaku dalam melakukan pernikahan, dan pendapat petugas pelaksana KUA Kaliwungu

BAB IV ANALISIS PERSYARATAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bab ini menerangkan tentang Analisis Hukum Islam dalam praktek perkawinan calon mempelai perempuan berusia dini terjadi di KUA Kaliwungu, analisis undang-undang perlindungan anak dalam praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih di berusia dini yang terjadi di KUA Kaliwungu.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup atau terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan tentang praktek perkawinan yang calon mempelai perempuannya masih dikategorikan sebagai anak, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERSYARATAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF

UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Menurut Etimologi

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai kata *nikāh* (نكاح) atau perkataan *zawāj* (زواج).¹⁶ Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *ḍamm* (ضم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah *wata'* (وطئ) yang berarti mengadakan perjanjian nikah.¹⁷ Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini para ahli fiqh diantaranya golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan arti bersetubuh. Sedangkan golongan Syafi'iyah mengartikan nikah dengan arti mengadakan perjanjian.¹⁸

Sedangkan menurut as-San'ani, pengertian nikah menurut arti bahasa

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 1.

¹⁷ Muhammad as-Sarbini al-Khātib, *Mugnī al-Muhtaj*, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955, III: 123.

¹⁸ Abd al-Rahman al Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala-Mazāhib al-Arba'ah*, Kitab an-Nikah, Beirut: Dar al-Fikr. t. t. , IV, h. 1.

adalah berkumpul dan saling memuaskan, kadang-kadang diartikan dengan bersetubuh atau perjanjian perikatan.¹⁹

2. Menurut Terminologi

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.²⁰

Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.²¹

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.²²

Sedangkan perkawinan menurut syara' adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bebas bergaul dengan perempuan tertentu

¹⁹ Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salām*, Beirut: Dar al-Maktabah al-'Alamiyah, t. t. , h. 109.

²⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986, h. 1.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999, h. 13.

²² *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t., h 5.

pada waktu akad mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* atau terjemahnya²³

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Manusia dalam kehidupan yang beradab dan berbudaya, sepanjang hidupnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan terkecil dalam masyarakatnya. Dari persekutuan ini, manusia berkembang menjadi masyarakat yang besar dalam wujud marga, suku dan sebagainya, selanjutnya berkembang menjadi umat dan bangsa-bangsa yang berada di bumi. Hidup menyendiri tanpa pasangan (laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki) adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak alamiah, juga bertentangan dengan ajaran Islam.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)*²⁴

²³ Muhammad as-Sarbini al-Khatib, *Op.Cit*, h. 123.

²⁴ *Ibid*,

Di samping ayat-ayat di atas juga terdapat hadits Nabi yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk nikah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya “Hai para pemuda, barang siapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek dan barangsiapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.” (HR. Muslim).²⁵

B. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Perkawinan

1. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Menurut ajaran Islam, ada beberapa prinsip hukum perkawinan yang menjadi dasar dari perkawinan. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Syari'at Islam telah mengajarkan kepada para pemeluknya tentang tata cara pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Islam telah mengatur perkawinan itu secara terperinci, di mana suatu perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, harus ada mahar dan harus ada kemampuan dari pihak-

²⁵ Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Nisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., V, h. 175.

pihak yang melaksanakan perkawinan.²⁶ Oleh karena itu perkawinan merupakan perintah Allah dan juga sunnah Rasul, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.

b. Kerelaan dan persetujuan

Suatu perkawinan harus didasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai (calon suami istri), sehingga kedua belah pihak benar-benar siap untuk melangsungkan perkawinan (berumah tangga).

Jadi seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan perkawinan jika ia tidak menghendakinya.

c. Untuk selama-lamanya.

Di antara tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya itu hanya dapat dicapai bila perkawinan itu dimaksudkan untuk selama-lamanya dan bukan hanya dibatasi untuk sementara saja, serta tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu Islam memandang tidak sah suatu perkawinan yang sifatnya terkandung maksud atau ada pembatasan waktu perkawinan.²⁷ dan ini dapat diketahui dengan adanya larangan terhadap perkawinan mut'ah.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan disyariatkan perkawinan dalam Islam adalah untuk

²⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: tnp, 1984/1985, h. 70.

²⁷ Kamal Mukhtar, *Op.Cit*, h. 29.

menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,²⁸ untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia,²⁹ sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara'.

Tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir dan ikatan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas didalam UU No.1 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagiadan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari

²⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, h. 108.

²⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 24.

perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.³⁰

Menurut Ny. Soemijati, SH., tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.³¹ Berdasarkan pendapat Ny. Soemijati, SH., tersebut dapat diperinci bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama.

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu *akad* pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan *akad* pernikahan itu diakui oleh syara'.

Adapun rukun *akad* pernikahan ada lima yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*.³² Masing-masing rukun tersebut

³⁰ A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 6

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, h. 27.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Tijariah Kubra, 1990, h. 116-117.

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Calon Suami

Syarat calon suami antara lain beragama Islam, bukan *mahram* dari calon isteri, tidak terpaksa, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan *ihram* haji.

2. Calon Isteri

Syarat calon isteri antara lain tidak ada halangan syar'i, yaitu, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ber*ihram* haji.

3. Wali

Syarat wali; laki-laki, *baligh*, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ber*ihram* haji.

4. Dua Orang Saksi

Syarat dua orang saksi; laki-laki *baligh*, waras akalnya, adil, dapat mendengar, melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan *ihram* haji, memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*.³³

5. Shighat (*ijab qabul*)

Syarat *shighat (ijab qabul)*; ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau *tazwij*, atau *ijab qabul* bersambungan antara *ijab* dan *qabul* jelas

³³ S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 30-31.

maksudnya, orang yang terkait *ijab qabul* tidak sedang dalam *ihram* haji, majelis *ijab qabul* harus dihadiri minimum 4 orang.³⁴

Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

D. Proses Pelaksanaan Perkawinan

1. *Khitbah* (Peminangan)

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *Khitbah* yang berarti permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraan pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.³⁵

Menurut Sayyid as-Sabiq, yang dimaksud dengan meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.³⁶

Dalam Islam, seseorang yang akan menikah dianjurkan melakukan peminangan terlebih dahulu terhadap perempuan yang akan dijadikan istri, untuk mengetahui kondisi kecantikan serta kebaikan budi pekerti yang dapat merangsang atau menjadikan tertarik untuk menikahinya serta untuk

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, h. 72.

³⁵ Kamal Mukhtar, *Op.Cit.*, h. 23.

³⁶ Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa. Muhammad Thalib. cet. ke-1, Bandung: al-Ma'arif, 1980, VI: h. 38.

mengetahui segala kekurangan yang dapat mendorongnya untuk memilih wanita lainnya

Kemudian seorang laki-laki yang meminang seorang wanita, hendaknya ia mengetahui di antara wanita-wanita yang tidak boleh dipinang, di antaranya adalah:

- a. Wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau bukan istri orang lain.
- b. Bukan wanita yang haram untuk dinikahi, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan serta karena hubungan sesusuan.
- c. Bukan wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, larangan ini untuk menghindarkan terjadinya permusuhan antara orang-orang yang meminang.

Mengenai tata cara peminangan yaitu tentang batasan kebolehan memilih perempuan yang dipinang di kalangan para ulama terjadi pendapat:

- a. Menurut Jumhur Ulama (empat madzab): bahwa kebolehan melihat hanya pada wajah dan kedua telapak tangannya, sebab pada wajah dapat diketahui lunak lembut kulit badan.³⁷
- b. Dawud az-Zahiri, boleh melihat seluruh badan wanita yang dipinang, karena ketentuan dalam hadits Nabi itu bersifat umum dan tidak ditentukan bagian yang boleh dilihat itu hanya wajah dan telapak tangan saja tetapi umum untuk seluruh badan.³⁸

³⁷ Mahmud Yunus, *Op.Cit*, h. 9.

³⁸ *Ibid*, h. 13.

- c. Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh melihat kedua telapak tangan dan wajahnya saja. Pendapat Abu Hanifah ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama.
- d. Sedangkan menurut al-Auza'i, bahwa yang boleh dilihat itu adalah tempat-tempat yang berdaging.³⁹

2. Akad Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Bab I, pasal 2, ayat (2), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴⁰

Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu perkawinan, yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah, dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada.

Syarat dan rukun dalam akad nikah adalah sesuatu yang berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan namun di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada

³⁹ Bakri Abdurahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, ttp: Hidakarya Agung, 1981, h. 19.

⁴⁰ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1990, h. 1

rukun-rukunnya atau dengan kata lain, persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah.

Dalam akad nikah ada lima rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighot (Ijab dan qabul)*⁴¹

Adapun yang menjadi syarat-syarat akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Calon Suami, syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon Isteri, syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

⁴¹ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz. IV, Mesir: al Maktabah al-Tijarah al-Kubro, 1969, h. 12

c. Wali Nikah, syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi Nikah, syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam *ijab qabul*
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. *Ijab qabul*, syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahnya
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu; calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴²

⁴² Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 71-72

Itulah syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah demi sahnya perkawinan.

3. Mahar

Mahar atau maskawin adalah pemberian seorang laki-laki (suami) kepada istrinya sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah, sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.⁴³

Menurut Kamal Mukhtar, bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam sigat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁴⁴ Para ahli fiqh ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah dan ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya, sesuai dengan firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa' : 4)*⁴⁵

Menurut Asghar Ali, mahar merupakan bagian esensial dari pernikahan Islam, tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dikatakan telah

⁴³ *Ibid*, h. 110.

⁴⁴ Kamal Mukhtar, *Op.Cit*, h. 78.

⁴⁵ Soenarjo, dkk, *Op.Cit*, h. 115

dilaksanakan dengan benar.⁴⁶

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang batasan minimal atau maksimal tentang pemberian mahar. Mahar bisa dalam bentuk yang sangat sederhana dan dapat pula dalam bentuk yang sangat berharga tergantung kepada pihak perempuan yang menentukan besar kecilnya dan disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Syari'at Islam tidak mempersulit bagi seseorang yang hendak menikah, suami orang kaya, maka mahar bisa dalam bentuk yang sangat berharga. Sedangkan apabila calon suami orang yang tidak mampu, maka mahar bisa dalam bentuk yang sederhana yaitu berupa sebuah cincin besi atau berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an, seperti hadis Nabi SAW.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, di balik disyari'atkannya maskawin ada beberapa hikmah yang dapat diungkapkan di sini, yaitu sebagai berikut:

- a. Mahar menunjukkan kemuliaan perempuan. Artinya pihak laki-laki yang mencari perempuan dan bukan perempuan yang mencari laki-laki.
- b. Mahar menandakan cinta dan kasih sayang seorang suami terhadap isterinya, yang dalam al-Qur'an disebut suatu *nihlah*, suatu pemberian, hadiah dan bukan sebagai pembayar harta perempuan.
- c. Mahar sebagai simbol bahwa laki-laki bersungguh-sungguh menyukai perempuan dan sebagai tolak ukur kecintaannya terhadap calon isteri.

Mahar sebagai simbol tanggung jawab laki-laki terhadap calon isterinya, karena suami adalah kepala keluarga.⁴⁷

⁴⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wajidi dan Caca Farha Assegaf, cet. ke-1, ttp: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994, h. 158.

E. Hikmah Perkawinan

Allah SWT mencanangkan syari'at perkawinan dalam Islam disamping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga tentunya terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang kita petik. Karena Allah SWT tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu tanpa arti atau sia-sia.

Adapun hikmah-hikmah perkawinan tersebut adalah:

Pertama, secara alami, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Satu sama lain mempunyai kecenderungan, rasa suka terhadap lawan jenisnya dan membutuhkan suatu jalinan hubungan yang luhur di antara keduanya. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah kebutuhan akan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya butuh suatu solusi.⁴⁸ Oleh karena itu, untuk menyalurkan kebutuhan tersebut secara teratur, beradab dan sehat, Islam mensyari'atkan aturan perkawinan sebagai suatu solusi.

Dengan adanya syari'at perkawinan ini akan membangun suatu hubungan pergaulan yang kekal dan tidak ada yang dapat memutuskannya, kecuali kematian dan perceraian (talak). Masing-masing suami isteri akan menemukan suatu kesenangan, kesegaran dan kelegaan dari pasangannya tersebut, dan curahan kasih sayang yang sempurna.⁴⁹

Allah SWT berfirman:

⁴⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasir, cet. ke. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 479-480.

⁴⁸ Sayyid as-Sabiq, *Op.Cit*, h. 18-19.

⁴⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb, 1376 H/ 1957 M, h. 38.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S Ar-rum : 22).*⁵⁰

Di samping beberapa hikmah di atas, ada beberapa hikmah lain yang berorientasi individual, seperti perkawinan dapat membuat panjang umur,⁵¹ saling tolong menolong di antara keduanya dan menjaga kehormatan (seksual) masing-masing.⁵²

Dalam lingkup yang lebih luas, manusia tidak bisa hidup sendiri, karena ia makhluk sosial yang secara alami membutuhkan teman untuk bergaul. Begitu juga suami isteri tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat luas. Dengan kata lain, perkawinan selain mempunyai dimensi individual juga berdimensi masyarakat luas.

Kedua, dari segi agama, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari padanya. Karena sudah jelas bahwa perkawinan merupakan salah satu bagian syari'at Islam. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci dan sakral. Dengan adanya perkawinan, nilai-nilai agama Islam dapat tetap terjaga, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dengan melaksanakan perkawinan berarti pula seseorang telah melakukan pengabdian, sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an:

⁵⁰ Soenarjo, dkk, *Op. Cit*, h. 21.

⁵¹ As-Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 22.

⁵² Abū Bakr Jabir al-Zajairi, *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.t., h.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Q.s Addzariyat: 56).*⁵³

Ketiga, sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa salah satu tujuan melakukan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, dengan adanya keturunan ini sebagai hasil adanya suatu syari'at perkawinan dapat melestarikan ras manusia dari kepunahan secara baik dan benar, memakmurkan bumi, sebagaimana Allah SWT telah jadikan khalifah atasnya.⁵⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS. An-Nisa' : 1).*⁵⁵

Untuk mencapai harapan tersebut, Islam sangat memperhatikan aspek ini, yaitu dengan menganjurkan untuk menikah dengan orang yang secara genetik berketurunan baik, tidak mandul.⁵⁶

Hikmah tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam secara umum, yaitu apa yang disebut *maqasid asy-syari'ah*, bahwa tujuannya adalah untuk memelihara atau melindungi keturunan. Maka dari itu dilarang melakukan zina dan perkawinan yang diharamkan.

⁵³ Soenarjo, dkk, *Op.Cit*, h. 417

⁵⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Op.Cit*, h. 39.

⁵⁵ Soenarjo, dkk, *Op.Cit*, h. 114

⁵⁶ Sayyid as-Sabiq, *Op.Cit*, h. 76

F. Usia Perkawinan

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah preventif untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin.

Dalam buku pernikahan dini; dilema generasi ekstravaganza karangan abu al-ghifari, Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Beliau membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik)
2. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan

jiwa

4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksualnya.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.⁵⁷

Dalam buku Mahmud Yunus, menurut Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 Tahun, remaja Akhir 17-21 tahun.⁵⁸

Menurut WHO Batasan Usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu: usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.⁵⁹

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan berusia dini asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua,

⁵⁷ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, Bandung: Mujahid Press, 2004, cet. ke-4, h. 32-33.

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, Jakarta: Lodaya, 1987, h. 52.

⁵⁹ Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989, Cet. Ke-1, h. 9-10.

pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.⁶⁰

Sebagai mana yang ada pada Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-Undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.⁶¹

G. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Dalam setiap masyarakat manusia, pasti akan dijumpai anak. Anak merupakan sosok manusia yang menjadi amanah dari Allah yang menjadi tanggung jawab orang tua dan semua pihak. Anak merupakan bagian dari keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga, lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.⁶² Dalam Pasal 1 undang-undang

⁶⁰ Abu Al-Ghifari, *Op.Cit*, h. 18-22

⁶¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, h. 134.

⁶² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h.1.

ini yang dimaksud dengan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- f. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- g. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- h. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

- i. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- j. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- k. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- l. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- m. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- n. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- o. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara

ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- p. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- q. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Dalam Pasal 2 Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada Pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di sebutkan dalam beberapa pasal diantaranya:

- a. Pasal 4 di sebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5 di sebutkan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Pasal 7 disebutkan
 - 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pasal 8 disebutkan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

- f. Pasal 9 disebutkan
 - 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Pasal 10 disebutkan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11 disebutkan setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Pasal 12 disebutkan setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Pasal 13 disebutkan
 - 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- k. Pasal 14 disebutkan Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Pasal 15 disebutkan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) Pelibatan dalam peperangan.

m. Pasal 16 disebutkan

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

n. Pasal 17 disebutkan:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o. Pasal 18 disebutkan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

p. Pasal 19 disebutkan setiap anak berkewajiban untuk :

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Tanggung Jawab

- a. Pasal 20 disebutkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- c. Pasal 22 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Pasal 23
 - 1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

- 2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- e. Pasal 24 disebutkan negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
 - f. Pasal 25 disebutkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
 - g. Pasal 26 disebutkan:
 - 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III
PERKAWINAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN USIA DINI
DI KUA KALIWUNGU

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kaliwungu

1. Profil KUA Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu termasuk satu dari 20 kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal termasuk kabupaten yang terletak pada tempat yang strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota propinsi Jawa Tengah, yaitu Semarang dengan jarak 26 km.

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terletak di jalan Sekopek-Plataran No. 1 Kaliwungu berada di jalan Kabupaten yang menghubungkan Kaliwungu dan Boja, dua wilayah yang mendukung perekonomian Kabupaten Kendal karena banyaknya aktifitas bisnis dan perdagangan di wilayah tersebut. Namun demikian, letak KUA Kecamatan Kaliwungu masih termasuk strategis karena hanya berjarak + 150 m dari jalan utama, yaitu Jalan Raya Barat yang menghubungkan Kendal dan Semarang.

Gedung KUA Kecamatan Kaliwungu menempati wilayah wakaf dengan bukti sertifikat tanah wakaf yang terdaftar di Kantor Pertahanan Kabupaten Kendal Nomor 329 Tahun 1992 dengan luas tanah + 346 m.⁶³

⁶³ Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang di kutip pada tanggal 28 Desember 2014

2. Letak Geografis

Secara geografis, luas wilayah kecamatan Kaliwungu adalah 47,73 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kota Semarang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwungu Selatan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Brangsong

3. Kondisi Kependudukan

Wilayah kecamatan Kaliwungu secara administratif terdiri dari 9 desa, yaitu desa Wonorejo, Mororejo, Kumpulrejo, Sarirejo, Karangtengah, Kutoharjo, Krajangkulon, Sumberejo, dan Nolakerto. Jumlah penduduknya 58.322 orang/jiwa, terdiri dari laki-laki 28.543 orang/jiwa dan perempuan 29.779 orang/jiwa sedangkan pemeluk agamanya adalah:

- a. Islam : 58.111 orang
- b. Kristen protestan : 90 orang
- c. Kristen katolik : 75 orang
- d. Hindu : 37 orang
- e. Budha : 9 orang

Adapun tempat ibadahnya :

- a. Masjid : 26 buah
- b. Langgar : 144 buah
- c. Mushalla : 53 buah
- d. Gereja : 1 buah
- e. Wihara : -

f. Pura : 1 buah.⁶⁴

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kaliwungu

Kepala : Drs. H. Ahmad Mahruzi

Pelaksana : Umi Anisah

: Kartawi, S.Ag

: Juli Mudjiyono, S.E

Penyuluh Agama Islam Non PNS

: Rahmawati

: Samsul Qomar

: Nur Kholis Fakhruniyah

: Mahromah

: Supawi

: M. Imam Fahrurrozi

: Nove Laila Infiani

: Windiyaningrum.

P 3 N : Fatkhurrohman

: H. Masrur Jaelani

: Fathul Mubin

: Suyanto

: Suradi

: H. Komari

: H. M. Asyhar, S.Pd.I

⁶⁴ *Ibid.,*

: H. Tahrir

: H. Khomsan

: Drs. Surpawi

: Tayamum

: H. Ayub

: Nur Salim⁶⁵

5. Ruang Lingkup Kinerja KUA Kecamatan Kaliwungu

Ruang lingkup laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan program kerja tahun 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu ini meliputi tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu dalam melaksanakan program kerja, baik tugas-tugas teknis administrasi, operasional dan tugas teknis pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan kepenghuluan , pembinaan kemasjidan, penyuluhan, perwakafan, ibadah sosial, zakat, haji dan kegiatan lintas sektoral.

Program kerja yang diprogramkan pada tahun 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu meliputi program kerja sebagai berikut:⁶⁶

a. Administrasi umum, tata usaha dan keuangan

- 1) Memproses dan menyelesaikan surat-surat sesuai dengan disposisi baik surat masuk dan surat keluar
- 2) Membuat dan mengirim laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan tepat waktu, serta mengirim laporan sesuai dengan

⁶⁵ *Ibid.,*

⁶⁶ *Ibid.,*

peristiwa yang terjadi pada kantor kementerian agama dan lintas sektoral.

- 3) Mendistribusikan blangko-blangko NR kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
- 4) Membuat dan menyusun laporan papan data statistik tempat ibadah, statistik NTCR, dan menyajikan permintaan data yang ada kaitannya dengan KUA
- 5) Menyelenggarakan rapat pembinaan pegawai KUA dan P3N setiap bulan
- 6) Menotulen hasil rapat secara baik antar dinas atau inter dinas
- 7) Mengatur rumah tangga KUA meliputi tata ruang, kebersihan, keindahan kantor, dan lingkungan
- 8) Mengadimistrasikan buku Akta Nikah dengan baik dan mendistribusikan kutipannya secara tertib kepada pengantin yang berhak sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 9) Menyusun rencana ATK sesuai kebutuhan
- 10) Menerima, membukukan, menyetorkan dan melaporkan keuangan, biaya NR sesuai dengan ketentuan
- 11) Menerima pembukuan, menyalurkan dana bantuan NR sesuai dengan ketentuan
- 12) Menerima, membukukan dan mendayagunakan dana-dana BP4 dan DIPA NR sesuai ketentuan

b. Administrasi nikah dan rujuk

- 1) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk
- 2) Meneliti surat-surat dan dokumen yang diajukan dalam pendaftaran nikah dan rujuk
- 3) Melakukan pemeriksaan calon pengantin sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Membuat pengumuman kehendak nikah (model NC)
- 5) Membuat jadwal pengumuman pelaksanaan nikah
- 6) Memberikan pelayanan pelaksanaan
- 7) Memberikan pelayanan pelaksanaan nikah di kantor maupun di luar kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Mencatat seluruh peristiwa nikah pada Buku Akta Nikah (Model N)
- 9) Menulis Buku Kutipan Akta Nikah (Model NA) sesuai yang tercantum pada Buku Akta Nikah (model N) dan menyerahkan kepada mempelai pengantin yang bersangkutan segera setelah akad nikah dilangsungkan
- 10) Mengarsipkan seluruh surat dan dokumen yang masuk dalam berkas pelaksanaan nikah
- 11) Mengarsipkan Buku Akta Nikah dengan baik dan tertib
- 12) Menerima dan mencatat salinan Putusan dan Penetapan Akta Cerai dari Pengadilan Agama

- 13) Mencatat terjadinya talak dan cerai pada Buku Akta Nikah di kolom catatan
- 14) Menerbitkan rekomendasi kehendak nikah
- 15) Melegalisasi foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dan surat – surat lainnya
- 16) Menghimpun data NTCR dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan (Model A, A1, 1B, F1 dan F2)
- 17) Memberikan pembekalan dan pembinaan pada P3N tentang hal – hal yang terkait dengan persyaratan dan prosedur nikah.
- 18) Menghimpun, mempedomani dan mengevaluasi hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas penghulu sebagai acuan guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas – tugas kepenghuluan.

c. Administrasi Pembinaan Perkawinan

- 1) Mengadakan penataran keluarga sakinah bagi calon pengantin dan pengantin baru secara terpadu setiap 3 Bulan sekali yang melibatkan dinas/instansi terkait, yaitu BP4, Tim Penggerak PKK, Puskesmas dan PLKB
- 2) Memberdayakan peran BP4 dalam memberikan penasehatan, sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian
- 3) Melakukan koordinasi dengan lembaga – lembaga dan dinas/instansi terkait, yaitu BP4, tim Penggerak PKK , Puskesmas

dan PLKB, guna memberikan penyuluhan agar setiap keluarga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

- 4) Mendata hasil pelaksanaan penasehatan perkawinan dan keluarga serta melaporkan sesuai dengan ketentuan
- 5) Mengupayakan adanya pembinaan keluarga sakinah yang berkelanjutan
- 6) Mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

d. Administrasi Kemasjidan, zakat, Wakaf, da ibadah Sosial

- 1) Membuat direktori langgar, mushalla dan masjid
- 2) Mengusulkan dan merekomendasi permohonan bantuan rehabilitasi dan perbaikan masjid, langgar, mushalla, madrasah diniyah, TPQ, dan pondok pesantren
- 3) Meningkatkan kemakmuran masjid dengan melakukan penataran pengurus Takmir masjid dan remaja masjid
- 4) Membagikan brosur-brosur, edaran dan buku khutbah kepada Takmir masjid sekecamatan yang membutuhkan
- 5) Membantu dan membina kepengurusan UPZ dan LAZ
- 6) Mengirim peserta MTQ dan MHQ ke tingkat kabupaten
- 7) Mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah anggota Bapelazis kepada masyarakat yang membutuhkan
- 8) Membantu masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat tanah wakaf

- 9) Mendata dan melaporkan :
 - a) Jumlah tempat ibadah
 - b) Tempat ibadah menurut konstruksi
 - c) Jumlah masjid, langgar dan mushalla
 - d) Laporkan perkembangan sertifikat tanah wakaf
 - e) Jumlah tanah wakaf menurut petak/bidang dan jenis penggunaannya
 - f) Jumlah zakat fitrah, muzakki dan mustahiq
 - g) Jumlah badan amil zakat
 - h) Jumlah kurban dan jenisnya serta yang memberi dan menerima
- e. Administrasi pendidikan keagamaan pada masyarakat dan haji
 - 1) Mengusulkan penyuluh agama secara berkala dari tingkat kecamatan
 - 2) Mengusulkan penyuluh desa binaan Qoryah Thoyibah
 - 3) Membuat peta dakwah dan statistik pemeluk agama
 - 4) Membuat data ormas Islam, lembaga dakwah, mubaligh, khatib, ulama dan guru ngaji serta Pondok pesantren
 - 5) Membuat laporan kegiatan keagamaan setiap triwulan sekali
 - 6) Menginformasikan tentang pendaftaran haji kepada masyarakat
 - 7) Memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran haji kepada masyarakat
 - 8) Memberikan bimbingan manasik haji kepada jamaah calon haji sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan

9) Membantu memberikan tambahan materi manasik haji bagi calon haji yang membutuhkan

10) Mendata jumlah haji setiap tahun

f. Kegiatan lintas sektoral

1) Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penyuluhan perkawinan KB, PKK, gerakan sadar zakat dan gerakan keluarga sakinah

2) Mengikuti bimbingan penyuluhan tingkat kecamatan ke desa – desa berkenaan dengan urusan keagamaan atau kepentingan umat

3) Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait berkenaan dengan kegiatan lintas sektoral

4) Mengikuti rapat dinas instansi terkait

5) Mengikuti pesan upacara hari besar keagamaan baik tingkat desa maupun kecamatan

6) Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa se Kecamatan

7) Mengikuti kegiatan Tim Pembina KKMD BPD

8) Mengikuti upacara hari – hari besar nasional

9) Mengadakan penyuluhan secara terpadu dengan UPTD Puskesmas, UPTD Dikpora, Polsek, dan Ponpes, tentang penyalahgunaan narkoba

10) Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama

11) Terlibat aktif dalam kepanitiaan Peringatan Hari Besar Islam dan Peringatan Hari Besar Nasional

12) Menghadiri peringatan hari besar islam, kenegaraan serta kegiatan akhirussanah pondok pesantren

13) Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait se Kecamatan secara insidentil.⁶⁷

B. Dasar Pertimbangan Pelaku dalam Melakukan Pernikahan

Perkawinan mempelai perempuan usia dini di KUA Kecamatan Kaliwungu terdapat 13 kasus, faktor kebiasaan yang ada di masyarakat yang biasa menikah muda karena anggapan seorang wanita yang menikah lama dianggap perawan tua, juga dikarenakan pergaulan yang bebas yang terjadi pada anak remaja dan efek tontonan yang semakin bebas menjadikan mereka salah pergaulan sehingga hamil duluan dan dituntut untuk menikah.⁶⁸

Sudah menjadi tradisi mereka melakukan pernikahan muda, hampir 60% perempuan menikah antara umur 14-18 tahun, rata-rata pendidikan sampai SMP sehingga mereka ada tuntutan menikah setelah lulus SMP. Berikut peneliti paparkan beberapa sampel orang yang melakukan pernikahan mempelai perempuan berusia dini di KUA Kecamatan Kaliwungu

Berikut daftar pernikahan mempelai perempuan berusia dini di KUA Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2014:⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Drs. H. Ahmad Mahruzi pada tanggal 22 Desember 2014

⁶⁹ Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang di kutip pada tanggal 28 Desember 2014

Akta Nomor	Suami _ Nama	SUAMI _UMUR	Istri_Nama	Istri_ Umur
0475/003/XI/2014	Ivan Setiawan	19	Nur Faizun	17
0452/076/X/2014	Ahmad Buhri	20	Mega Kusumawati	17
0358/12/IX/2014	Mochammad Mochita	23	Fajar Monita Yanti	17
0539/13/IX/2014	Tri Toharso	22	Khusnaini	16
0295/026/VIII/2014	Eko Didik Saputro	20	Oky Andriani	17
0331/062/VIII/2014	Anas Setyadi	27	Nurul Ainasari	16
0265/03/VII/2014	Zuliyanto	18	Dwi Widayawati	16
0318/049/VIII/2014	Rubi	29	Nana Apriyana	17
0002/02/I/2014	Tri laksono Pamujiyanto	22	Chanifah Sukmawati	17
0074/044/II/2014	Maskuri	23	Ema Febriana	16
0086/056/II/2014	Abdul Rochman	21	Nur faizah	16
0118/017/III/2014	Supriyadi	21	Suci Ariska	17
0124/023/III/2014	Muhammad Zaenal Arifin	19	Arinda Cahyaning Bintari	17

Mereka menganggap wajar adanya pernikahan muda, karena ketiadaan keinginan untuk menuntut ilmu yang tinggi bagi anak-anaknya sedangkan pengaruh pergaulan semakin bebas sehingga anak akan cenderung lebih suka melakukan pergaulan bebas karena adanya kesempatan bagi mereka untuk melakukan pernikahan, bagi masyarakat yang terpenting adalah bekerja bukan pendidikan, maka menikah adalah salah satu solusi dan kebiasaan bagi remaja karena tidak ada kewajiban menuntut Ilmu dan lebih baik menikah muda karena ketika anak sudah besar orang tua masih kuat untuk menikahnya.⁷⁰

Secara umum masyarakat tidak mempermasalahkan cara mereka melakukan hidup, meskipun mereka menyayangkan kejadian tersebut, sehingga cita-cita tidak bisa tercapai dengan tidak lagi sekolah dan tidak bisa

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Drs. H. Ahmad Mahruzi pada tanggal 22 Desember 2014.

membantu orang tua.⁷¹

C. Pendapat Petugas Pelaksana KUA Kaliwungu.

Usia perkawinan perempuan yang baik adalah perempuan 23-27 yaitu 25 tahun, karena pergaulan bebas maka banyak sebelum lulus menikah, menurut puskesmas sekarang usia anak hamil duluan sekitar 60 %. Persyaratan usia menikah bagi perempuan yaitu 16 tahun ke atas dan laki-laki 19 tahun di atas menurut Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974, akan tetapi jika calon pengantin perempuan di bawah 21 harus dengan ijin orang tua, jika di atas 21 boleh tanpa ijin orang tua.⁷²

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, antara lain:

1. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan perempuannya yang masih berusia dini

3. Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Wawancara dengan P3N KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, H. Khomsan, pada tanggal 26 Desember 2014

anaknya.

4. Media masa

Gencarnya *ekspose* seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.

5. Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.⁷³

Seandainya nikahnya 16 tahun, mengacu pada BKKBN untuk nanti reproduksi anak setelah ibu 20 tahun, karena itu jika melahirkan di dini sangat rentang dengan kegagalan dalam melahirkan yang akan mengakibatkan kematian bagi bayi dan ibunya.⁷⁴

Materi kesehatan juga sangat penting diberikan kepada calon pengantin terutama pada saat wanita sedang hamil. Pada saat wanita sedang hamil, maka ia harus lebih memperhatikan keseimbangan gizi dari makan yang setiap harinya dikonsumsi. Banyak hal yang harus diperhatikan perempuan sebagai calon ibu terkait dengan makanan yang dikonsumsi setiap harinya diantaranya memerlukan tambahan kalsium, zat besi, dan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat. Selain itu olahraga dan senam sangat penting dan dianjurkan oleh setiap ibu yang sedang hamil. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar peredaran darah yang menuju ke rahim, menghilangkan ketegangan mental sebagai persiapan

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Drs. H. Ahmad Mahruzi pada tanggal 22 Desember 2014

persalinan, dan melatih otot rahim agar bergerak bebas.⁷⁵

Calon pengantin juga dibekali tentang materi kesehatan reproduksi, yaitu bagaimana cara berhubungan batin secara sehat, mengenal organ-organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan. Sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan reproduksi terbagi menjadi tiga. Pertama saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Kedua pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Ketiga kesehatan system reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di masa mendatang. Apabila kesehatan reproduksi perempuan terganggu maka dalam jangka panjangnya akan mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan.

Materi kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil disampaikan dengan tujuan sebagai bekal kepada calon pengantin yang nantinya ingin mempunyai keturunan agar mengetahui dan memahami kondisi ibu hamil, karena kesehatan ibu sangat rentan sekali, oleh karena itu masing-masing pasangan mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Pembekalan kesehatan ibu hamil itu sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana menjaga kondisi ibu hamil dan anak yang di dalam kandungannya. Selain itu, di dalam materi ini juga disampaikan peran suami ketika istrinya hamil. Peran suami dalam hal ini adalah suami harus bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman melalui dukungan-dukungan mental. Pada waktu istri hamil, suami akan menjadi teman seperjuangan sehingga istrinya tidak merasa

⁷⁵ Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Samsul Qomar pada tanggal 23 Desember 2014

sendirian dan mampu tenang dalam menjalani proses yang akan dilaluinya.⁷⁶

Pergaulan bebas, dengan kecanggihan seperti HP sangat rawan dengan terjadinya pergaulan bebas, situs porno sekarang juga menjadikan anak lebih mudah menjadikan anak ingin mengikuti, ini tidak memilih pihak, baik itu santri, anak sekolah maupun masyarakat umum, Demikian juga di salah satu Desa di Kaliwungu yaitu Sumberejo, Dusun Sambiran juga ada lokalisasi yang dapat menarik pergaulan bebas dan menjadikan banyak orang yang hamil duluan, meskipun Kaliwungu kota santri, juga masih banyak maksiat dan terdapat lokalisasi.⁷⁷

Perkawinan usia muda atau kurang dewasa, memang ada di tengah-tengah masyarakat, karena jaman sekarang pengaruh teknologi seperti HP, internet, dan siaran televisi bisa menjadikan pergaulan bebas, sehingga mereka hamil duluan, karena hamil lebih dulu itu yang menyebabkan pernikahan dini dan orang tua mau tidak mau harus menikahkan.⁷⁸

Baik santri atau pelajar sama-sama melakukan pacaran yang sudah keterlaluan. Di KUA Kaliwungu proses pernikahan juga banyak memakai wali hakim, karena dulunya wanita yang menikah dilahirkan dari orang tua hamil duluan di atas 6 bulan. Berpegang pada aturan fiqh yang menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Drs. H. Ahmad Mahruzi pada tanggal 22 Desember 2014

⁷⁸ Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Samsul Qomar pada tanggal 23 Desember 2014

perkawinan terputus. Oleh karenanya, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatanya dengan ayahnya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Oleh karenanya jika anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah seorang gadis maka wali nikahnya adalah wali hakim bukan ayahnya.⁷⁹

Proses penetapan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil dilakukan oleh para PPN ketika melakukan pemeriksaan pra nikah biasanya para PPN akan menanyakan sejauh mana hubungan kedua calon pengantin, tentu saja agar tidak menyinggung perasaan kedua pasangan maka dibutuhkan cara atau trik pertanyaan yang sifatnya menjebak keduanya. Seperti yang dilakukan KUA Kecamatan Kaliwungu, biasanya pertanyaan yang ia ajukan kepada calon pengantin putri, ketika akan mengisi status perawan/janda adalah kapan terakhir sang perempuan ini haid dengan meneliti terlebih dahulu hasil pemeriksaan dari puskesmas. Biasanya sang perempuan tidak pernah merasa bahwa pertanyaan ini dalam rangka untuk mengetahui kapan ia terlambat bulan. Jawaban polos dari sang perempuan ini minimal bisa dipakai dasar bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan sang calon pengantin putri. Bisa saja keterlambatan menstruasi ini disebabkan karena ia sudah isi (hamil) dan bisa juga dikarenakan kebiasaannya terlambat datang bulan. Jika ternyata sang calon pengantin putri sudah hamil biasanya akan tersipu-sipu malu. Lebih lanjut, Imron menjelaskan bahwa metode/cara ini mungkin kurang valid,

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Drs. H. Ahmad Mahruzi pada tanggal 22 Desember 2014

namun hanya inilah yang bisa dilakukan para PPN.⁸⁰

Selanjutnya untuk mengetahui apakah laki-laki yang akan menikahi wanita tersebut adalah benar-benar yang menghamili atau bukan, maka para PPN Kec. Kaliwungu menanyakan kepada calon pengantin laki-laki dan jika laki-laki tersebut mengakuinya maka PPN menyuruh untuk membuat surat pernyataan, akan tetapi jika laki-laki tersebut tidak mengakui sebagai orang yang menghamilinya maka PPN menolaknya. Walaupun sebenarnya pembuktian yang paling kuat adalah melalui tes DNA, namun hal ini masih sulit untuk bisa dilaksanakan.

Setelah positif diketahui bahwa yang akan menikahi adalah laki-laki yang menghamili sang perempuan maka kebanyakan bahkan hampir semua PPN dan PPN Kec. Kaliwungu berani/menerima untuk menikahkan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun, jika yang akan menikahi wanita hamil itu bukan laki-laki yang menghamilinya maka mereka tidak berani atau menolak untuk menikahkan sampai menunggu kelahiran anak tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bawa “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya”.⁸¹

Pada dasarnya KUA Kecamatan Kaliwungu hanya menerima surat yang telah di buat oleh P3N, jika perempuan sudah berumur 16 tahun maka KUA tidak bisa menolak karena sudah sesuai Undang-Undang, namun jika hamil duluan maka kami prioritaskan untuk dinikahkan karena agar si calon

⁸⁰ *Ibid.,*

⁸¹ *Ibid.,*

anak memiliki Bapak.⁸²

Namun kendala biasa terjadi ketika proses perkawinan di usia dini baik itu dari calon laki maupun perempuan, khususnya orang tua dari mempelai yang tidak setuju dengan perkawinan tersebut, jika yang tidak setuju dari pihak laki-laki pihak KUA langsung menikahkannya, namun jika yang tidak menyetujui dari pihak perempuan dan orang tua tersebut tidak mau menjadi wali nikah anaknya apalagi jika sudah hamil, maka pihak KUA Kecamatan Kaliwungu memberikan alternatif untuk melakukan wali nikah dengan cara mengajukan wali *adhol* yaitu walinya membangkan tidak mau menjadi wali dengan alasan tidak setuju calon anaknya ke Pengadilan Agama, padahal kedua mempelai sudah saling menyayangi sampai mereka sudah berhubungan selayaknya suami istri dengan memperlihatkan surat hamil dari puskesmas.⁸³

Urusan batas umur menikah pihak KUA Kecamatan Kaliwungu hanya merujuk pada Kementerian Agama dengan berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika dibawah 16 tahun maka pihak KUA Kecamatan Kaliwungu tidak berani melaksanakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Maka Undang-undang perlindungan anak tidak menjadi rujukan hanya menjadi pedoman untuk memberikan saran kepada calon mempelai.⁸⁴

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Wawancara dengan P3N KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, H. Khomsan, pada tanggal 26 Desember 2014

⁸⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Drs. H.

UU perlindungan anak, sebaiknya pernikahan dilakukan pada usia dewasa, namun pergaulan anak di luar orang tua yang mempunyai keterbatasan mengawasi, maka orang tua harus menikahnya sehingga jika anak hamil mempunyai suami dan untuk menghindari terjadinya hamil duluan maka orang tua menikahnya. Selain itu UU memperbolehkannya maka KUA menikahkan. Begitu juga mengacu pada kondisi sosial dimana orang biasa merasa kalau anaknya tidak nikah-nikah maka akan menjadi perawan tua, begitu juga kalau anak sudah di pinang ada rasa kepercayaan bahwa jika anak sudah dipinang tidak segera dinikahkan maka akan menjadi perawan tua, demikian juga orang tua akan malu jika anaknya sudah sering bersama laki-laki dan ditakutkan hamil duluan, maka lebih baik dinikahkan, karena nantinya orang tua akan menanggung dosa.⁸⁵

Selain itu KUA Kecamatan Kaliwungu juga melakukan bimbingan pra nikah dan ketika menikah dengan mengarahkan pentingnya pendewasaan ketika menikah, dan pentingnya melakukan kegiatan positif dan berfikir positif sehingga dapat menghindari pernikahan dini, selain itu juga khutbah, ceramah dan sebagainya untuk mengarahkan masyarakat untuk menghindari pergaulan bebas dan bahwa atau dampak bagi kehidupan selanjutnya.⁸⁶

Ahmad Mahruzi pada tanggal 22 Desember 2014

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Samsul Qomar pada tanggal 23 Desember 2014

BAB IV
ANALISIS PERSYARATAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF
UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Analisis Hukum Islam dalam Praktek Perkawinan Calon Mempelai Perempuan Berusia Dini di KUA Kaliwungu

Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan rumah tangga.⁸⁷

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 2) Calon mempelai laki-laki
- 3) Calon mempelai perempuan
- 4) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 5) Dua orang saksi
- 6) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami⁸⁸

⁸⁷ Warna Hamid, (*Merajut Perkawinan Harmonis) Menyingkap Tabir Rahasia Meraih Keharmonisan dan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, Bandung: Insan Cendekia, 1999, h. 2.

⁸⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, cet.3, h. 61.

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki untuk dijadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram dinikahi, baik haram untuk sementara ataupun untuk selama-lamanya.
2. Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan.⁸⁹

Sedangkan syarat pernikahan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 antara lain:

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, pasal 2 ayat (1).
2. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
3. Perkawinan laki-laki yang sudah yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2).
4. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5).
5. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan system terbuka yang dipakai.

⁸⁹ Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah* VII, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987, h. 78.

6. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih istri atau suami.⁹⁰

Jadi rukun dan syarat sangat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut persoalan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Dalam bukunya *Fiqh Perempuan*, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan muda menurut Imam Hanafi pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.

Bagi seorang PPN, Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia.⁹¹ Dalam menjalankan tugasnya seorang PPN harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam UUP, KHI dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kePPNan. Dalam hukum Administrasi Negara

⁹⁰<http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan-rabu-5-november-2014-16.30>

⁹¹ Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia yang mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat islam Indonesia. Hukum Islam yang dimaksud adalah aturan-aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang banyak didalamnya terdapat perbedaan pendapat, kemudian dicoba diunifikasikan ke dalam bentuk kompilasi. Lihat Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, cet 2, 1993, h. 25. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Persiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni. Kemudian ditindaklanjuti keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 juli 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694 / EV / HK.003 / AZ / 91 tanggal 25 juli 1991. Lihat A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang, yang kemudian dikenal dengan istilah asas legalitas. Oleh karena itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain, asas legalitas memiliki kedudukan sentral sebagai suatu fondamen dari Negara hukum. Untuk itu, PPN sebagai aparat pemerintah juga harus tunduk dengan aturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya.

Urusan batas umur menikah pihak KUA hanya merujuk pada Kementerian Agama dengan berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih secara hukum Islam sudah benar dan sesuai dengan kandungan hukum Islam tentang syarat umur perkawinan, demikian Dampak positif dari Pernikahan usia muda sebagai berikut:

1. Menghindari perzinahan

Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

2. Belajar bertanggung jawab

Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun

pada orang lain (istrinya).

B. Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Praktek Perkawinan Calon Mempelai Perempuan Berusia Dini di KUA Kaliwungu

Pada dasarnya nanti setiap pasangan calon pengantin melakukan pernikahan tujuannya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu sebuah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sakral yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan, merupakan hal yang paling mendasar . Apabila hubungan yang terjadi di antara pasangan tersebut terjalin dengan baik, maka akan nampak keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalannya. Begitu pun sebaliknya, jika dalam memasuki jenjang pernikahan, seseorang belum mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, maka diperlukan sekali persiapan-persiapan menuju ke jenjang pernikahan dan hidup berkeluarga. Selain itu tidak dipungkiri pula bahwa para calon pengantin pun juga mempunyai harapan untuk agar keluarga menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

Dengan tujuan dan kemitraan yang baik antara suami dan istri yang menikah muda maka pendidikan agama yang dilakukan bisa terarah pada tujuannya karena pada dasarnya untuk menciptakan pendidikan akhlak pada anak dibutuhkan juga pola hubungan keluarga yang harmonis Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir dan batin, hidup tenang, tenteram damai

penyuh cinta kasih adalah tujuan pembentukan keluarga yang diidealkan oleh Islam. Dalam keluarga sakinah, telah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, terdidiklah anak-anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar suami dengan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat terjalin hubungan yang baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara pertanda-Nya bahwa Dia telah menjadikan istri kamu dari jenismu, agar kamu bisa bersama, dan bahwa Ia telah mengadakan sifat kasih mesra di antara kamu kedua belah pihak. Dalam hal ini, menjadi pertanda bagi orang-orang mau berpikir (Q.S. Ar Rum: 21)*⁹²

Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya istri agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai penuh kasih sayang yang nantinya dapat tercipta kualitas anak yang baik.

Untuk menuju tujuan tersebut salah satunya dengan terwujudnya

⁹² Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, h. 634

kematangan bagi kedua pasangan, maka jika perkawinan tersebut dilakukan pada usia mudah akan lebih susah terwujud., Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan syarat kemampuan, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Pernikahan di usia muda atau dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.⁹³

Salah satu prinsip yang dipegang oleh UU perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Para ulama' berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam bukunya *Fiqih Perempuan*, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan dini menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.

Kedua Imam Melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh. Akbar dalam bukunya *Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*" mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri,

⁹³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995, h. 5

rumah tangga menjadi berantakan.⁹⁴

Perlu disadari bahwa pernikahan dituntut adanya sikap sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri.Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia,sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek pernikahan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan pernikahan yang termaksud dalam hukum pernikahan di Indonesia.Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang pernikahan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usa nikah dalam hukum pernikahan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

Dalam pasal 1 undang-undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan:

- r. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- s. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁹⁴ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Gholia Indonesia, 1982, h.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- t. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

Pada Pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 26 disebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- d) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- e) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- f) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-undang perlindungan anak di atas menunjukkan pentingnya mempersiapkan kematangan bagi anak yang akan menikah karena itu bagian

dari haknya untuk hidup sakinah mawaddah warahmah pada masa mendatang dan itu perlu direspon oleh undang-undang perkawinan, KHI maupun KMA.

Berdasarkan sejumlah penelitian,⁹⁵ bahwa aturan perundang-undangan perkawinan (aturan hukum UUP dalam menggali hukum tidak didasarkan sepenuhnya pada nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosiologis yang hidup dan berkembang di masyarakat muslim) belum sepenuhnya dijadikan sebagai nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagian Muslim, termasuk di dalamnya Muslim Indonesia. Aturan Perundang-undangan Perkawinan hanya dijadikan nilai pelengkap setelah konsep kitab-kitab fiqh tradisional. Menurut Nasution, salah satu penyebab kurang maksimalnya aplikasi Perundang-undangan Hukum Keluarga Muslim Kontemporer di lapangan dikarenakan oleh isi perundang-undangan ada sebagian yang bertentangan atau minimal tidak sesuai dengan nilai filosofis, yuridis dan sosiologis yang berlaku dalam mayoritas masyarakat. Sebab konsep yang berlaku secara umum dalam masyarakat muslim adalah konsep yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional, khususnya mazhab syafi'i bagi masyarakat Indonesia. Akibatnya, konsep diluar kitab-kitab tersebut dianggap tidak sejalan dengan Islam (tidak Islami).⁹⁶ Konsekuensinya keyakinan bahwa konsep yang ada

⁹⁵ Cholil tentang *Konflik dan Ketegangan Antara Fiqh dan Hukum Formal Islam (Studi Kasus Perkawinan di Demak)*. Tesis Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003. Tidak dipublikasikan. Lihat juga penelitian NJ.Coulson dalam bukunya *Conflicts And Tentions in Islamic Jurisprodence*, Chicago and London, The Chicago Press, 1969. Berdasarkan penelitiannya terhadap perjalanan sejarah hukum Islam yang tertuang dalam literatur masa klasik sampai masa modern di dunia Islam, ia sampai pada suatu konklusi bahwa terdapat konflik atau ketegangan antara teori dan praktik dalam hukum Islam. Di ambil dari Imron Jauhari, *Membangun Otoritas Ijtihad PPN*, Makalah disampaikan pada acara Diskusi Kajian Hukum Pokja PPN Kota Semarang 2007

⁹⁶ Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Lieden: INIS, 2002, h. 274

dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional harus dipatuhi, sementara konsep perundang-undangan boleh dilanggar.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur didalam Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan tersebut ternyata tidak bisa diterapkan. Disisi lain seorang PPN juga mengalami dilema ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik antara KHI sebagai hukum Islam Indonesia, fiqh- kitab-kitab fiqh munakahat yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia dan undang-undang yang lain seperti undang-undang perlindungan anak. Kenyataan ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para PPN dalam melaksanakan tugasnya.

Menyelesaikan masalah-masalah usia perkawinan ini dibutuhkan kemampuan para PPN untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. KUA harus mampu mengatasi kelemahan dari produk Undang-undang yang diterbitkan oleh Menteri Agama melalui Kementerian Agama yang menemui hambatan dalam penerapan di lapangan dengan bersikap fleksibel, maksudnya tidak *saklek* atau

hanya terpaksa melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena sebagai pelayanan masyarakat di bidang Urais (Urusan Agama Islam); KUA harus bisa menampung dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai bagian pengabdianya. Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dituntut pro aktif dalam memberikan solusi dan mengatur petugas yang berada dibawahnya agar mampu memberikan pelayanan maksimal, prima dan yang terbaik terhadap masyarakat.

Menurut Qodri, wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nash atau pendapat perseorangan tentang upaya menemukan hukum terhadap suatu kejadian (*waqi'ah*) yang ada.⁹⁷ Bermula dari pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metode, kemudian diikuti oleh orang lain atau murid-murid yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perseorangan ini kemudian menjadi pendapat beberapa orang dan begitu seterusnya diikuti oleh orang lain, kemudian menjadi baku. Pendapat-pendapat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Fiqh. Oleh karenanya berbicara mengenai hukum Islam adalah berbicara fiqh.⁹⁸ (Azizi, 1996: 77-92) Dan berbicara mengenai fiqh tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai mazhab.

Sedangkan menurut Rofiq, hukum Islam adalah totalitas religious yang mengatur perilaku kaum muslimin. Jika hal itu difahami sebagai produk pemikiran Fuqaha, maka lazimnya disebut al-fiqh. Namun bila dipahami

⁹⁷ A Qodri Azizi, *Redifinisi Bermazhab dan Berijtihad : Al-Ijtihad al-ilm al-Asri*, Pidato pengukuhan guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, 2003

⁹⁸ A Qodri Azizi, *The Concept of Mazhab and The question of ItsBoundary*, al-Jami'ah, 59. 1996, h. 17

sebagai aturan-aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut Syari'ah. Fiqh adalah formula yang dipahami dari Syari'ah. Syariah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh. Namun hukum Islam tidak selalu diasosiasikan sebagai fiqh, karena dalam perkembangannya setidaknya masih ada tiga jenis produk hukum Islam yaitu : Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-Undang.⁹⁹

Berbeda dengan seorang PPN, sejauh ini praktek-praktek *ijtihad* mereka tidak begitu nampak dilihat. Hal ini mungkin bisa di mengerti karena UUP dan KHI hanya menempatkan PPN sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugasnya mencatat peristiwa nikah dan mendokumentasikanya, atau dengan istilah lain PPN hanyalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Walaupun dalam prakteknya PPN itu tidak hanya sebagai pencatat nikah. Justru dari seorang PPNlah problematika hukum perkawinaan itu harus segera diselesaikan, karena ia orang yang paling dekat dengan kasus-kasus perkawinan yang terjadi pada masyarakat. Selama ini kecenderungan masyarakat adalah semaksimal mungkin menghindari lembaga pengadilan. Mereka biasanya datang ke KUA untuk mencari solusi pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Dan perlu juga diketahui bahwa proses peradilan membutuhkan waktu, tenaga dan ongkos/biaya yang tidak sedikit.

Menurut peneliti, untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang terjadi dimasyarakat maka dibutuhkan kemampuan para PPN untuk

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 7-8

membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Pada kasus penentuan usia pernikahan yang dilakukan PPN Kecamatan Kaliwungu dalam hal ini adalah para PPN perlu mempertimbangkan antara aturan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan aturan yang ada dalam UUP dan KHI. Jika kita sepakat dengan pandangan Qodri maka sebenarnya para PPN telah melakukan *ijtihad* walaupun kecil sifatnya.

Disamping itu pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, Ternyata bahwa batas yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk nikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang pernikahan maupun KHI memang bersifat Ijtihadiah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.¹⁰⁰

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 77.

terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat Djatmika dalam bukunya “Sosialisasi Hukum Islam “yang dikutip oleh Ahmad Rofiq berkesimpulan :

“Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-menyewa, warisan, waqaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.”¹⁰¹

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum).

Akbar dalam bukunya *Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*” mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri,

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 80.

rumah tangga menjadi berantakan.¹⁰²

Pada pokoknya persiapan pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam:

2. Pembinaan Kesehatan
3. Umur untuk melangsungkan pernikahan
4. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga.
5. Sosiologi dan psikologi pernikahan.¹⁰³

Orang yang melakukan proses pernikahan disamping melakukan persiapan fisik, diperlukan pula persiapan mental yang juga sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan pernikahan, sedangkan pencapaian moral di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Falsafah pernikahan, bahwa pernikahan itu merupakan sesuatu yang suci dan luhur.
2. Peraturan perundang-undangan tentang pernikahan, apabila seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk melangsungkan pernikahan, maka keduanya berarti berjanji akan memenuhi segala peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku.
3. Sosiologi dan psikologis yang berlaku.

Jadi Umur pernikahan diatur dalam hukum pernikahan agar supaya

74 ¹⁰² Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Gholia Indonesia, 1982, h.

¹⁰³ Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1988, h. 2

kedewasaan yang merupakan bekal pernikahan itu dimiliki masing-masing mempelai. Karena apabila kedewasaan itu ada pada pasangan suami isteri, besar kemungkinan ikatan cinta kasih mereka dapat membuahkan rasa bahagia.

Selanjutnya seseorang yang menikah itu membutuhkan kematangan psikologis. Seperti yang telah diketahui bahwa banyak hal yang membutuhkan pemecahan dari segi kematangan psikologis ini. Kematangan ini pada umumnya dicapai setelah umur 21 tahun.¹⁰⁴

Berbagai dampak negatif pernikahan usia muda dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Segi pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

2. Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang

¹⁰⁴ Bimo Walgito,, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Office, 2004, h. 29

memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

3. Segi Mental/Jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

4. Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

Seorang calon pengantin juga perlu kematangan sosial-ekonomi diperlukan dalam pernikahan, karena hal ini merupakan penyangga dalam membentuk sebuah keluarga. Pada umumnya, umur yang masih muda belum cukup mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Padahal jika seseorang telah memasuki pernikahan, maka sudah seharusnya keluarga dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan hidup keluarganya itu.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Arif Ainur Rafiq, *Sistem Psikologi Perkembangan*, Surabaya: Arloj, 2005, h. 17

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktek perkawinan ini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan.
2. Pendapat KUA Kecamatan Kaliwungu dari sudut pandang hukum Islam sudah sesuai karena merujuk undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika dibawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaskananakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut undang-undang perlindungan anak KUA perlu menggali lagi batas umur dan lebih memementingkan kematangan dari mempelai guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna mengarungi bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA hendaknya melakukan pendekatan khusus kepada masyarakat dalam memperkenalkan pentingnya usia matang dalam pernikahan karena akan berguna bagi kelanjutan mengarungi rumah tangga, pihak KUA tidak hanya bersifat administratif saja menerima surat dari P3N namun melakukan program bimbingan yang mengarahkan pentingnya menikah sesuai dengan hukum Islam dan kematangan jiwa dan raga.
2. Masyarakat khususnya remaja untuk berfikir positif dan melakukan kegiatan positif sehingga terhindar dari pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini yang pada akhirnya tidak bisa melaksanakan kewajiban berkeluarga dengan baik.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Bakri dan Ahmad Sukarja, *Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, ttp: Hidakarya Agung, 1981
- Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Gholia Indonesia, 1982
- Al-Ghifari, Abu, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, Bandung: Mujahid Press, 2004, cet. ke-4
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Tijariah Kubra, 1990
- al-Khātib, Muhammad as-Sarbini, *Mugnī al-Muhtaj*, Kairo: al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955, III
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasir, cet. ke. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- al-Zajairi, Abū Bakr Jabir, *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.t
- an-Nisaburi, Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., V
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bineka cipta. 1996
- as-Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa. Muhammad Thalib. cet. ke-1, Bandung: al-Ma'arif, 1980, VI
- as-San'ani, Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salām*, Beirut: Dar al- Maktabah al-'Alamiyah, t. t.
- Azizi, A Qodri, *Redifinisi Bermazhab dan Berijtihad : Al-Ijtihad al-ilm al-Asri*, Pidato pengukuhan guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, 2003
- Azizi, A Qodri, *The Concept of Mazhab and The question of ItsBoundary*, al-Jami'ah, 1996
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: tnp, 1984/1985
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wajidi dan Caca Farha Assegaf, cet. ke-1, ttp: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994
- Faisal, Sanapiyah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994
- Ghozali, A., *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 1990
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Hamdani, S. A. Al, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Hamid, Warna, *(Merajut Perkawinan Harmonis) Menyingkap Tabir Rahasia Meraih Keharmonisan dan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, Bandung: Insan Cendekia, 1999
- Jauhari, Imron, *Membangun Otoritas Ijtihad PPN*, Makalah disampaikan pada acara Diskusi Kajian Hukum Pokja PPN Kota Semarang 2007
- Jaziri, Abdurrahman Al, *Kitab Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz. IV, Mesir: al Maktabah al -Tijarah al-Kubro, 1969
- Moleong, Lexy J., Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta:: Bulan Bintang, 1993
- Musa, Muhammad Yusuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb, 1376 H/ 1957 M
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap*

Perundang-undangan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta-Lieden: INIS, 2002

- Rafiq, Arif Ainur, *Sistem Psikologi Perkembangan*, Surabaya: Arloj, 2005
- Rakhmat, Jalaludin dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993
- Ramulya, Muhammad Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- Soebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Syabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah VII*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1988
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1990
- Walgito, Bimo., *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Office, 2004
- Wirawan, Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayat,

1986

Yunus, Mahmud, *Pendidikan Seumur Hidup*, Jakarta: Lodaya, 1987

<http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala KUA

1. Bagaimana pandangan anda tentang usia dalam perkawinan?
2. Berapa umur yang ideal seseorang melakukan perkawinan?
3. Bagaimana fenomena yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu tentang pernikahan mempelai perempuan berusia dini?
4. Bagaimana kebijakan KUA Kaliwungu tentang umur perkawinan?
5. Bagaimana upaya KUA Kaliwungu mengatasi terjadinya pernikahan mempelai perempuan masih berusia dini?
6. Bagaimana problematika yang dihadapi oleh KUA Kaliwungu dalam mengatasi terjadinya pernikahan mempelai perempuan masih berusia dini?

B. Penghulu

1. Bagaimana pandangan anda tentang usia dalam perkawinan?
2. Berapa umur yang ideal seseorang melakukan perkawinan?
3. Bagaimana fenomena yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu tentang pernikahan mempelai perempuan masih berusia dini?
4. Bagaimana kebijakan KUA Kaliwungu tentang umur perkawinan?
5. Bagaimana upaya KUA Kaliwungu mengatasi terjadinya pernikahan mempelai perempuan berusia dini?
6. Bagaimana problematika yang dihadapi oleh KUA Kaliwungu dalam mengatasi terjadinya pernikahan mempelai perempuan masih berusia dini?

C. Penyuluh

1. Bagaimana pandangan anda tentang usia dalam perkawinan?
2. Berapa umur yang ideal seseorang melakukan perkawinan?
3. Bagaimana fenomena yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu tentang pernikahan melalui perempuan masih berusia dini?
4. Bagaimana proses bimbingan bagi calon melalui perempuan masih berusia dini?
5. Bagaimana upaya anda mengatasi terjadinya pernikahan melalui perempuan masih berusia dini?
6. Bagaimana problematika yang anda dalam mengatasi terjadinya pernikahan melalui perempuan masih berusia dini?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Instusi : KUA Kecamatan Kaliwungu Kendal
- Responden : Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kendal
Drs. H. Ahmad Mahruzi
- Waktu : 22 Desember 2014
-
- Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang usia dalam perkawinan?
- Responden : Seandainya nikahnya mempelai perempuan berusia dini, mengacu pada BKKBN untuk nanti reproduksi anak setelah ibu 20 tahun, karena itu jika melahirkan berusia sangat rentan terhadap kematian anak dan ibu
- Peneliti : Berapa umur yang ideal seseorang melakukan perkawinan?
- Responden : Seandainya nikahnya mempelai perempuan berusia dini, mengacu pada BKKBN untuk nanti reproduksi anak setelah ibu 20 tahun, karena itu jika melahirkan masih usia dini sangat rendah
- Peneliti : Bagaimana fenomena yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu tentang pernikahan mempelai perempuan masih berusia dini?
- Responden : Pergaulan bebas, dengan kecanggihan seperti HP sangat rawan dengan terjadinya pergaulan bebas, situs porno sekarang juga menjadikan anak lebih mudah menjadikan anak ingin mengikuti, ini tidak memilih pihak, baik itu santri, anak sekolah maupun masyarakat umum, demikian juga di salah satu desa di kaliwungu (sumberejo, sambiran) juga ada lokalisasi yang dapat menarik

pergaulan bebas dan menjadikan banyak orang yang hamil duluan, meskipun Kaliwungu kota santri dan juga terdapat lokalisasi.

Peneliti : Bagaimana kebijakan KUA Kaliwungu tentang umur perkawinan?

Responden : KUA itu terima mateng, jika perempuan sudah berumur 16 tahun maka KUA tidak bisa menolak karena sudah sesuai undang-undang, namun jika hamil duluan maka kami prioritaskan untuk dinikahkan karena agar si calon anak memiliki Bapak.

Peneliti : Bagaimana upaya KUA Kaliwungu mengatasi terjadinya pernikahan mempelai perempuan masih berusia dini?

Responden : Perlindungan anak, dari kementerian agama tidak terlalu di perhatian karena sudah memiliki UU, KHI, PMA dan fiqih memperbolehkan maka itu tidak menjadi pertimbangan, karena Nabi pun ketika menikah Aisyah pada umur 7 tahun dan menggumpulinya 9 tahun ketika baligh, begitu juga mengacu pada kondisi sosial dimana orang biasa merasa kalau anaknya tidak nikah-nikah maka akan menjadi perawan tua, begitu juga kalau anak sudah dipinang ada rasa kepercayaan bahwa jika anak sudah dipinang tidak segera dinikahkan maka akan menjadi perawan tua, demikian juga orang tua akan malu jika anaknya sudah sering ditamuni laki-laki dan ditakutkan hamil duluan, maka lebih baik dinikahkan, karena nantinya orang tua akan menanggung dosa.

Selain itu KUA juga melakukan bimbingan calon perkawinan dengan mengarahkan pentingnya pendewasaan ketika menikah, dan pentingnya melakukan kegiatan positif dan berfikir positif sehingga dapat menghindari pernikahan dini.

Peneliti : Bagaimana problematika yang dihadapi oleh KUA Kaliwungu dalam mengatasi terjadinya pernikahan mempelai perempuan masih berusia dini?

Responden : Santri dan pelajar dari luar dan heterogen, masa sekarang pacarannya sudah keterlaluhan dan banyak memakai wali hakim, karena dulunya bapaknya hamil duluan di atas 6 bulan. Karena dulunya wanita yang menikah dilahirkan dari orang tua hamil duluan di atas 6 bulan. Berpegang pada aturan fiqh yang menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Oleh karenanya, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatanya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Oleh karenanya jika anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah seorang gadis maka wali nikahnya adalah wali hakim bukan bapaknya.

Proses penetapan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil dilakukan oleh para PPN ketika melakukan pemeriksaan pra nikah biasanya para PPN akan menanyakan sejauh mana hubungan kedua calon pengantin, tentu saja agar tidak menyinggung perasaan kedua pasangan maka dibutuhkan cara atau trik pertanyaan yang sifatnya menjebak keduanya. Seperti yang dilakukan KUA Kecamatan Kaliwungu, biasanya pertanyaan yang ia ajukan kepada calon pengantin putri, ketika akan mengisi status perawan/janda adalah kapan terakhir sang perempuan ini haid dengan meneliti terlebih dahulu hasil pemeriksaan dari puskesmas. Biasanya sang perempuan tidak pernah merasa bahwa pertanyaan ini dalam rangka untuk mengetahui kapan ia terlambat bulan. Jawaban polos dari sang perempuan ini minimal bisa dipakai dasar bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan sang calon pengantin putri. Bisa saja keterlambatan menstruasi ini disebabkan karena ia sudah isi (hamil) dan bisa juga dikarenakan kebiasaannya terlambat datang bulan. Jika ternyata sang calon pengantin putri sudah hamil biasanya akan tersipu-sipu malu. Lebih lanjut, Imron menjelaskan bahwa metode/cara ini mungkin kurang valid, namun hanya inilah yang bisa dilakukan para PPN.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah laki-laki yang akan menikahi wanita tersebut adalah benar-benar yang menghamili

atau bukan, maka para PPN Kecamatan Kaliwungu menanyakan kepada calon pengantin laki-laki dan jika laki-laki tersebut mengakuinya maka PPN menyuruh untuk membuat surat pernyataan, akan tetapi jika laki-laki tersebut tidak mengakui sebagai orang yang menghamilinya maka PPN menolaknya. Walaupun sebenarnya pembuktian yang paling kuat adalah melalui tes DNA, namun hal ini masih sulit untuk bisa dilaksanakan.

Setelah positif diketahui bahwa yang akan menikahi adalah laki-laki yang menghamili sang perempuan maka kebanyakan bahkan hampir semua PPN dan PPN Kecamatan Kaliwungu berani/menerima untuk menikahkan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun, jika yang akan menikahi wanita hamil itu bukan laki-laki yang menghamilinya maka mereka tidak berani atau menolak untuk menikahkan sampai menunggu kelahiran anak tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bawa “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya”

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Instusi : KUA Kecamatan Kaliwungu Kendal
- Responden : Penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kendal
Samsul Qomar
- Waktu : 23 Desember 2014
-
- Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang usia dalam perkawinan?
- Responden : usia ideal dalam menikah adalah usia yang sudah matang bagi perempuan 21 ke atas, sehingga secara fisik dan mental sudah siap dalam mengarungi rumah tangga
- Peneliti : Berapa umur yang ideal seseorang melakukan perkawinan?
- Responden : bagi perempuan adalah umur 21 ke atas bagi laki-laki 25 ke atas
- Peneliti : Bagaimana fenomena yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu tentang pernikahan mempelai perempuan masih berusia dini?
- Responden : Fenomena perkawinan mempelai perempuan berusia dini sekarang sudah biasa dengan banyak anak hamil di luar nikah karena pergaulan bebas dan tradisi di lingkungan sekitar yang menganggap nikah di atas 21 dianggap perawan tua .
- Peneliti : Bagaimana kebijakan KUA Kaliwungu tentang umur perkawinan?
- Responden : Kami bekerja sesuai undang-undang, jika ada kasus berusia dini maka kami bisa menyarankan.
- Peneliti : Bagaimana upaya KUA Kaliwungu mengatasi terjadinya pernikahan mempelai perempuan masih berusia dini?

Responden : Materi kesehatan juga sangat penting diberikan kepada calon pengantin terutama pada saat wanita sedang hamil. Pada saat wanita sedang hamil, maka ia harus lebih memperhatikan keseimbangan gizi dari makan yang setiap harinya dikonsumsi. Banyak hal yang harus diperhatikan perempuan sebagai calon ibu terkait dengan makanan yang dikonsumsi setiap harinya diantaranya memerlukan tambahan kalsium, zat besi, dan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat. Selain itu olahraga dan senam sangat penting dan dianjurkan oleh setiap ibu yang sedang hamil. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar peredaran darah yang menuju ke rahim, menghilangkan ketegangan mental sebagai persiapan persalinan, dan melatih otot rahim agar bergerak bebas.

Calon pengantin juga dibekali tentang materi kesehatan reproduksi, yaitu bagaimana cara berhubungan batin secara sehat, mengenal organ-organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan. Sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan reproduksi terbagi menjadi tiga. Pertama saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Kedua pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Ketiga kesehatan system reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di masa mendatang. Apabila kesehatan reproduksi perempuan terganggu maka dalam

jangka panjangnya akan mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan.

Materi kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil disampaikan dengan tujuan sebagai bekal kepada calon pengantin yang nantinya ingin mempunyai keturunan agar mengetahui dan memahami kondisi ibu hamil, karena kesehatan ibu sangat rentan sekali, oleh karena itu masing-masing pasangan mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Pembekalan kesehatan ibu hamil itu sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana menjaga kondisi ibu hamil dan anak yang di dalam kandungannya. Selain itu, di dalam materi ini juga disampaikan peran suami ketika istrinya hamil. Peran suami dalam hal ini adalah suami harus bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman melalui dukungan-dukungan mental. Pada waktu istri hamil, suami akan menjadi teman seperjuangan sehingga istrinya tidak merasa sendirian dan mampu tenang dalam menjalani proses yang akan dilaluinya.

Peneliti : Bagaimana problematika yang dihadapi oleh KUA Kaliwungu dalam mengatasi terjadinya pernikahan mempelai perempuan di masih berusia dini?

Responden : KUA hanya bimbingan pra nikah dan ketika menikah dengan mengarahkan pentingnya pendewasaan ketika menikah, dan pentingnya melakukan kegiatan positif dan berfikir positif sehingga dapat menghindari pernikahan dini, selain itu juga

khutbah, ceramah dan sebagainya untuk mengarahkan masyarakat untuk menghindari pergaulan bebas dan bahwa atau dampak bagi kehidupan selanjutnya. Namun semua kembali kepada masyarakat..

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Instusi : KUA Kecamatan Kaliwungu Kendal
- Responden : P3N KUA Kecamatan Kaliwungu Kendal
H. Khomsan
- Waktu : 26 Desember 2014
-
- Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang usia dalam perkawinan?
- Responden : 16 tahun ke atas dan laki-laki 19 tahun di atas itu diperbolehkan menurut UU akan tetapi di bawah 21 harus dengan ijin orang tua, jika di atas 21 boleh tanpa ijin orang tua
- Peneliti : Berapa umur yang ideal seseorang melakukan perkawinan?
- Responden : Diantara 23-27 yaitu 25 karena itu usia ideal
- Peneliti : Bagaimana fenomena yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu tentang pernikahan mempelai perempuan masih di bawah umur
- Responden : Perkawinan usia kurang dari umur, memang ada di tentagah-tengah masyarakat, karena jaman sekarang pengaruh teknologi seperti HP, internet, dan siaran televisi bisa menjadikan pergaulan bebas, sehingga mereka hamil duluan, karena hamil lebih dulu itu yang menyebabkan pernikahan dibawah umur dan orang tua mau tidak mau harus menikahkan.
- Peneliti : Bagaimana kebijakan KUA Kaliwungu tentang umur perkawinan?
- Responden : Kami bekerja sesuai undang-undang, jika ada kasus dibawah umur maka kami bisa menyarankan.

Peneliti : Bagaimana upaya KUA Kaliwungu mengatasi terjadinya pernikahan mempelai perempuan masih di bawah umur

Responden : Untuk mengatasi seperti itu pihak tidak berani melaskananakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari pengadilan nikah, dan pencegahan dilakukan dengan melalui bimbingan pra nikah dan ketika menikah, kutbah, ceramah dan sebagainya untuk mengarahkan masyarakat untuk menghindari pergaulan bebas dan bahaya atau dampak bagi kehidupan selanjutnya..

Peneliti : Bagaimana problematika yang dihadapi oleh KUA Kaliwungu dalam mengatasi terjadinya pernikahan mempelai perempuan masih di bawah umur?

Responden : Kendala dari calon laki-maupun perempuan, bahkan orang tuanya, anak sudah berhubungan orang tua tidak menyetujui, jika yang tidak menyetujui dari pihak perempuan maka orang tua tidak mau jadi wali nikah, jika sudah hamil orang tua tidak mau jadi wali nikah, kua memberikan alternatif untuk melakukan wali nikah dengan cara mengajukan wali adhol yaitu walinya mengembangkan tidak mau menjadi wali dengan alasan tidak setuju calon anaknya, padahal kedua mempelai sudah saling menyayangi sampai mereka sudah berhubungan selayaknya suami istri dengan memperlihatkan surat hamil dari puskesmas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ibadurrahman
NIM : 082111022
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 1 September 1988
Alamat : Kp. Tridasari RT 01 RW XI Krajankulon Kec.
Kaliwungu Kab. Kendal
Jenis kelamin : Laki – laki
Agama : Islam

Jenjang pendidikan :

- | | |
|---|------------------|
| 1. SD N 04 Krajankulon Kaliwungu Kendal | Tahun Lulus 2001 |
| 2. SMP N 1 kaliwungu Kendal | Tahun Lulus 2004 |
| 3. SMA N 1 Kaliwungu Kendal | Tahun Lulus 2008 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Januari 2015

Penulis,

Muhammad Ibadurrahman
NIM. 082111022